



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG/JASA UNTUK PELAKSANAAN KEPERLUAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian penganggaran dan terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan standar harga melalui inventarisasi harga barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan kebutuhan barang/jasa pada Tahun 2015 perlu diatur standarisasi harga barang/jasa;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa untuk pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG/JASA UNTUK PELAKSANAAN KEPERLUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standarisasi Harga/Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak dan pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey terhadap harga yang berlaku dipasaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 53), tetap berlaku untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 70

XXX. DAFTAR SEWA PERALATAN

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)
1	Aspalt Mixing Plant	Kode: E01 Kap. 50.0 ton / jam	Jam	11.939.400
2	Aspalt Finisher	Kode: E02 Kap. 6.0	Hari	8.562.600
3	Aspalt Sprayer	Kode: E03 Kap. 800.0 liter	Hari	639.200
4	Bulldozer 100-150 HP	Kode: E04 Kap. -	Jam	796.000
5	Compressor 4000-6000 L/M	Kode: E05 Kap. -	Hari	2.231.100
6	Concrete Mixir 0.3-0.6 M3	Kode: E06 Kap. 500.0 liter	jam	482.400
7	Concrete Vibrator	Kode: E20 Kap. -	Hari	494.500
8	Crane 10 - 15 Ton	Kode: E07 Kap. 15.0 ton / jam (Catto)	jam	868.300
9	Dump Truck	Kode: E09 Kap. 8.0 ton	Hari	964.800
10	Dump Truck 3 - 4 M3	Kode: E08 Kap. 6.0 ton	Hari	964.800
11	Excavator 80 - 140 HP	Kode: E10 Kap. 0.5	Jam	723.600
12	Flat Bed Truck	Kode: E11 Kap. 4.0 M3	Hari	904.500
13	Fulvi Mixer	Kode: E27 Kap. -	Jam	2.050.200
14	Generator Set	Kode: E12 Kap. 125.0 KVA	Bulan	24.120.000
15	Jack Hammer	Kode: E26 Kap. -	Jam	48.200
16	Motor Grade > 100 HP	Kode: E13 Kap. -	Jam	904.500
17	Pedestrian Roller	Kode: E24 Kap. 1.0 Ton	Jam	373.900
18	Stone Crusher	Kode: E21 Kap. 50.0 Ton/jam	Jam	1.447.200
19	Stamper	Kode: E25 Kap. 0.3 Ton	Hari	506.500
20	Tandem Roller 8 - 10 T	Kode: E17 Kap. 8.0 Ton	Hari	5.065.200
21	Three Whell Loader 6-8T	Kode: E16 Kap. 8.0 Ton	Hari	4.582.800
22	Tire Roller 8 - 10 T	Kode: E18 Kap. 10.0 T	Hari	5.909.400
23	Track Loader 75-100 HP	Kode: E14 Kap. 1.6 M3	Hari	7.597.800
24	Vibratory Roller 5 - 8 T	Kode: E19 Kap. 7.0 T	Jam	506.500
25	Water Pump 70-100 mm	Kode: E22 Kap. -	Hari	422.100
26	Water Tanker 3000 - 3500 L	Kode: E23 Kap. 4.000 liter	Hari	3.497.400
27	Whell Loader 1.0 - 1.6 M3	Kode: E15 Kap. 1.5 M3	Jam	723.600

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA